

**TINDAK PIDANA TRAFFICKING BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG¹**

Oleh: Claudio Richard Laisina²

Dosen Pembimbing:

Adi Tirta Koesoemo, SH, MH

Dr. Rudy R. Watulingas, SH, MH.

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) berkenaan dengan Anak sebagai korban dalam Undang-Undang tentang Perdagangan Orang dan bagaimana peran Undang-Undang Perlindungan Anak dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) dengan Anak sebagai korban, yang dengan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan tindak pidana perdagangan orang berkenaan dengan Anak sebagai korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang yaitu terdiri atas 5 (lima) Pasal, di mana Pasal 5 dan Pasal 6 memang memiliki unsur Anak dalam rumusan pasalnya, sedangkan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 tidak memiliki unsur Anak dalam rumusan pasalnya, tetapi jika korbannya Anak maka Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 tersebut dihubungkan dengan Pasal 17 yang mengatur pemberatan pidana jika tindak pidana itu dilakukan terhadap Anak. 2. Peran dari Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) yaitu dapat menjadi alternatif untuk dakwaan tindak pidana perdagangan orang yang korbannya adalah Anak dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Kata kunci: trafficking, perdagangan orang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hal yang menarik perhatian yaitu berkenaan dengan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang. Pengertian korban menurut Undang-Undang, sebagaimana yang diberikan batasan pengertian dalam Pasal 1 angka 3 adalah "seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang".³ Tetapi, anak merupakan korban yang disebutkan secara khusus dalam Undang-Undang ini, di mana dalam Pasal 1 angka 5 diberikan batasan pengertian bahwa, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) berkenaan dengan Anak sebagai korban dalam Undang-Undang tentang Perdagangan Orang?
2. Bagaimana peran Undang-Undang Perlindungan Anak dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) dengan Anak sebagai korban?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan untuk penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*) Berkenaan Dengan Anak Sebagai Korban

Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking in Persons*) diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Undang-Undang ini, Tindak Pidana Perdagangan Orang dirumuskan pada Bab II yang berkepalanya "Tindak Pidana Perdagangan Orang" khususnya Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. Beberapa pasal lain dalam bab ini bukan merupakan rumusan tindak pidana, di mana

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711219

³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

⁴ *Ibid.*

Pasal 13 sampai Pasal 16 berkenaan dengan korporasi, Pasal 17 mengenai pemberatan pidana, sedangkan Pasal 18 berkenaan dengan paksaan sebagai alasan penghapus pidana.

Bab III Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebenarnya memuat rumusan tindak pidana, tetapi bukan Tindak Pidana Perdagangan Orang, melainkan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana terlihat dari judul Bab III yaitu "Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang". Salah satu tindak pidana dalam bab ini yaitu yang dirumuskan dalam Pasal 20 yang berbunyi, Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Jadi, tindak pidana ini berkenaan dengan pembuktian. Dengan demikian, untuk melihat Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ada kaitannya dengan Anak sebagai korban perhatian hanya akan ditujukan pada pasal-pasal tindak pidana dalam Buku II Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 saja.

Dalam mempelajari pasal-pasal dalam Buku II Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat ditemukan adanya pasal-pasal yang berkenaan dengan Anak, yaitu:

1. Pasal 5 dan Pasal 6 yang dalam rumusannya secara tersurat (eksplisit) mencantumkan kata "Anak"; dan
2. Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, yang sekalipun dalam rumusan pasalnya sendiri tidak mencantumkan kata "Anak", tetapi dapat dilihat dalam kaitannya dengan Pasal 17 yang memberi ketentuan bahwa, "Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)".⁵Jadi, Pasal 2, Pasal 3, dan

Pasal 4, sekalipun aslinya tidak menyebutkan tentang Anak sebagai korban, tetapi memiliki kemungkinan untuk menjadi tindak pidana dengan Anak sebagai korban.

Dengan demikian, 5 (lima) pasal tersebut, yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, merupakan pasal-pasal yang akan dibahas karena melibatkan Anak sebagai korban.

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan ketentuan bahwa,

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁶

Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan penjelasannya secara singkat adalah sebagai berikut:

a. Setiap orang

Unsur ini merupakan subjek tindak pidana atau pelaku dari tindak pidana.

⁵Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

⁶*Ibid.*

Pengertian “Setiap Orang”, menurut Pasal 1 angka 4, adalah “orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.” Orang perseorangan merupakan orang atau manusia sebagai pribadi; sedangkan pengertian korporasi, menurut Pasal 1 angka 6, adalah “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”⁷ Dengan demikian, korporasi merupakan kumpulan orang/kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum (misalnya Perseroan Terbatas) maupun bukan badan hukum (misalnya CV/*Commanditaire Vennootschap*).

Subjek tindak pidana ini sudah berbeda dengan subjek tindak pidana dalam sistem KUHPidana. Menurut Mahrus Ali, “subjek perbuatan pidana yang diakui KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia”.⁸ Tetapi, sekarang ini, dalam banyak Undang-Undang di luar KUHPidana, korporasi telah diterima sebagai subjek tindak pidana antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mahrus Ali bahwa, “Di Indonesia pengaturan korporasi subyek hukum pidana ditemukan dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP, yang secara khusus mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum pidana”.⁹

b. yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

Unsur ini merupakan unsur perbuatan materiel dari pelaku perdagangan orang. Perbuatan materiel perdagangan orang ini mencakup: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, dan

penerimaan seseorang. Beberapa perbuatan materiel ini dapat diberikan keterangan sebagai berikut:

1) “perekrutan”, menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Kata rekrut berasal dari kata Inggris *recruit* yang artinya “mendapatkan”¹⁰ sehingga perekrutan dapat dilihat sebagai tindakan (mengajak, mengumpulkan, membawa. Atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya) dengan maksud untuk mendapatkan korban baru.

2) “pengangkutan”, tidak diberikan batasan pengertiannya dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam hal ini arti “pengangkutan” dapat dicari pengertiannya dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Ini dalam ilmu hukum dikenal sebagai salah satu bentuk penafsiran, yaitu penafsiran tata bahasa (*grammatise interpretatie*) sebagaimana yang dijelaskan oleh L.J. van Apeldoorn sebagai, “menerangkan undang-undang dengan menetapkan apa arti perkataan-perkataannya menurut adat bahasa yang umum atau yang teknis”.¹¹

Dalam hal ini pengertian “pengangkutan” dapat dicari antara lain dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pengangkutan” antara lain berarti “usaha membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dr suatu tempat ke tempat lain”.¹² Dengan demikian,

¹⁰John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris – Indonesia*, cet.24, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 471.

¹¹L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum terjemahan Oetarid Sadini dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 389.

¹²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 52.

⁷*Ibid.*

⁸Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 111.

⁹*Ibid.*, hlm. 113.

sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang, perbuatan pengangkutan berarti memindahkan korban perdagangan orang dari suatu tempat ke tempat lain.

- 3) "penampungan" juga tidak diberikan batas pengertian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Karenanya artinya dapat dilihat dalam penggunaan sehari-hari, di mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk kata "tampung" diberikan arti antara lain sebagai "menerima dan mengurus (anak yatim piatu, anak putus sekolah, pengungsi, dsb)".¹³ Dengan demikian, bukan pelaku sendiri yang melakukan perekrutan, melainkan pelaku hanya menerima korban perdagangan orang dari pihak lain.
- 4) "pengiriman" diberikan batasan pengertian dalam Pasal 1 angka 10 bahwa, pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Dengan demikian pelaku yang melakukan perbuatan pengiriman korban perdagangan orang dari satu tempat ke tempat lain. Mungkin saja ia bukan orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, dan/atau penampungan, melainkan semata-mata melakukan perbuatan pengiriman, yaitu seperti membawa para korban perdagangan orang ke suatu tempat seperti pelabuhan laut, untuk dikirim ke tempat lain.
- 5) "pemindahan" tidak diberikan batasan pengertian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Karenanya, artinya dapat dicari dalam penggunaan sehari-hari, antara lain mencarinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "pindah" diberi arti sebagai "beralih atau bertukar tempat",¹⁴ sedangkan "pemindahan"

berarti "proses, cara, perbuatan memindahkan".¹⁵

Dengan demikian, pelaku telah memindahkan para korban tindak pidana perdagangan orang dari satu tempat ke tempat lain, sekalipun tempat pemindahan itu bukan merupakan tujuan akhir bagi para korban tersebut. Dengan demikian, pelaku mungkin saja bukan orang yang melakukan perekrutan, penampungan, ataupun pengiriman (ke tempat tujuan akhir), melainkan hanya memindahkan para korban dari suatu lokasi ke lokasi lain yang bukan merupakan tujuan akhir.

- 6) "penerimaan" tidak diberi batasan pengertian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terhadap kata "terima" diberi arti sebagai "mendapat (memperoleh) sesuatu".¹⁶ Dengan demikian, pelaku mungkin saja bukan yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, dan/atau pemindahan, melainkan berada di pihak lain, yaitu sebagai yang menerima pengiriman para korban perdagangan orang. Kata "seseorang" dalam unsur menunjuk pada korban dari tindak pidana perdagangan orang. Pengertian korban, menurut Pasal 1 angka 3, adalah "seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang". Sehubungan dengan korban ini, jika korbannya adalah Anak, maka menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Dengan demikian jika pidana dalam Pasal 2 adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh

¹³*Ibid.*, hlm. 1132.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 875.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*, hlm. 1182.

juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), akan menjadi pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp160.000.000,- dan paling banyak Rp900.000.000,-.

Pengertian “Anak” menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi, seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk ke dalam pengertian Anak menurut Undang-Undang Perdagangan Orang.

c. dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat.

Unsur ini merupakan cara-cara dalam melakukan perbuatan materiel. Cara-caranya, yaitu dengan: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat. Untuk pengertian istilah-istilah ini, tidak dapat digunakan keterangan dalam KUHPidana, sebab dalam Pasal 103 KUHPidana dikatakan bahwa, ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Ini berarti yang berlaku yang berlaku untuk undang-undang di luar KUHPidana hanyalah Buku I Bab I sampai dengan Bab VIII, sedangkan Bab IX yang berkepalanya “Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang-Undang” dan Buku II (Kejahatan) serta Buku III (Pelanggaran) tidak berlaku untuk undang-undang di luar KUHPidana.

Sehubungan dengan itu pembentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 itu sendiri telah memberikan penafsiran telah beberapa dari istilah yang berkenaan dengan cara melakukan perbuatan materiel tersebut. Cara-cara tersebut diberikan keterangan sebagai berikut.

1) “Ancaman kekerasan”, menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang”.

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa dengan ancaman kekerasan berarti kekerasan itu sendiri belum dilaksanakan, melainkan baru ancaman. Kata “ancam”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹⁷, berarti “menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yg merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain”.¹⁷ Jadi, yang dilakukan baru pernyataan maksud (niat, rencana) berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh yang menimbulkan rasa takut.

2) “Penggunaan kekerasan” berarti kekerasan itu telah dilaksanakan., Pengertian “kekerasan”, menurut Pasal 1 angka 11 adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang”. Contohnya, pelaku sebagai orang yang tidak berhak telah mengurung korban dalam suatu ruangan.

3) “Penculikan” tidak diberikan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam hal ini

¹⁷*Ibid.*, hlm. 45.

arti penculikan dapat dicari pengertiannya dalam penggunaan bahasa sehari-hari dengan mncarinya antara lain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terhadap culik diberi arti, “mencuri atau melarikan orang lain dng maksud tertentu (dibunuh, dijadikan sandera)”.¹⁸

Cara ini antara lain dengan melarikan korban di luar kehendak korban dengan maksud si pelaku untuk menjadikan korban sebagai objek dalam perdagangan orang.

- 4) “Penyekapan”, yang tidak diberikan batasan arti dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, sehingga pengertiannya perlu dicari dari sumber seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai penerapan penafsiran tata bahasa. Menurut Kamus Besaer Bahasa Indonesia kata “sekap” berarti “mengurung (menutup, memingit) di kamar dsb”.¹⁹ Dengan demikian, perbuatan penyekapan ini mirip dengan perbuatan penculikan.
- 5) “Pemalsuan” juga tidak diberikan batasan pengertian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Karenanya dapat diberikan tafsiran yang luas di mana pelaku melakukan perbutan pemalsuan, seperti pemalsuan identitas misalnya pelaku menyatakan dirinya adalah petugas pencari tenaga kerja yang sah, atau pemalsuan keadaan, misalnya dengan memberikan gambaran yang tidak benar mengenai rencana tempat kerja korban.
- 6) “Penipuan” juga tidak diberi batasan pngertian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, sehingga dapat dilakukan penafsiran tata bahasa. Menurut Kanus Besar Bahasa Indonesia “tipu” berarti “perbuatan atau perkataan yg tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan,

mengakali, atau mencari untung”.²⁰ Dengan demikian, perbuatan penipuan ini mirip dengan perbuatan pemalsuan (identitas atau keadaan).

- 7) “Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan: juga tidak diberi batasan pengertian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. “Penyalahgunaan kekuasaan” merupakan istilah yang sudah dikenal luas seperti misalnya seorang pejabat yang memiliki kekuasaan yang menyalahgunakan kekuasaan, contohnya pelaku memanfaatkan pejabat desa untuk mempengaruhi korban dan orang tua/wali korban. Sedangkan “posisi rentan” mencakup peristiwa di mana korban dan keluarganya dalam keadaan yang miskin sehingga mudah dipengaruhi untuk menjadi korban perdagangan orang.
- 8) “Penjeratan utang” tidak diberikan batasan arti dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tetapi dari kata penjeratan utang dapat mudah dipahami bahwa korban atau orangtua/walinya telah memiliki hutang yang tidak sanggup mengembalikan pinjaman karenanya mudah menyerah mengikuti kemauan pelaku tidank pidana perdagangan orang.
- 9) “Memberi bayaran atau manfaat” juga tidak diberikan batasan arti dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tetapi kata ini dapat mudah dipahami, yaitu korban atau orang tua/wali korban telah menerima pembayaran berupa sejumlahuang atau mendapat manfaat misalnya mendapatkan perbaikan/pembangunan rumah. Dengan cara ini maka korban dan orang tua/wali sulit menolak kehendak dari pelaku tindak pidana perdagangan orang.

d. walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 223.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 1012.

²⁰*Ibid.*, hlm. 1199.

Unsur ini menunjukkan bahwa persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban, seperti persetujuan dari orang tua, wali, ataupun orang yang mengurus si Anak sebagai korban perdagangan orang, bukan merupakan alasan penghapus pidana. Pelaku tetap dihukum atas tindak pidana perdagangan orang.

e. untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Terhadap unsur ini dalam penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengesplotasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.

Dalam pembagian macam-macam delik dikenal adanya pembedaan antara delik formal dan delik material. Delik formal adalah “apabila tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai ujud perbuatannya, tanpa mempersoalkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu”,²¹ atau “perbuatan yang sudah menjadi delik selesai (*voltooid delict*) dengan dilakukannya perbuatan”.²² Contohnya yaitu delik pembunuhan (Pasal 338 KUHPidana). Sedangkan delik materil adalah “apabila tindak pidana yang dimaksud dalam suatu ketentuan hukum pidana di situ dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan ujud dari perbuatan itu”,²³ atau “delik yang baru dianggap selesai (*voltooid*) dengantimbulnya akibat yang dilarang”.²⁴

Tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor

21 Tahun 2007 merupakan delik formal, karena eksploitasi dalam rumusan ini belum terjadi, yaitu misalnya korban belum sampai dijadikan sebagai pelacuran. Eksploitasi itu baru merupakan “tujuan” dari pelaku tetapi belum terlaksana.

Tindak pidana dalam bentuk selesai nanti dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 di mana salah satu unturnya yaitu “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi”. Dengan demikian delik dalam Pasal 2 ayat (2) ini merupakan delik material.

2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan ketentuan bahwa, Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Unsur-unsur dari tindak pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu:

- a. setiap orang
Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, setiap orang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana yang mencakup orang perseorangan dan korporasi.
- b. yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia.

Unsur ini menunjukkan pelaku memasukkan orang (korban) ke wilayah negara Republik Indonesia. Ini berarti korban dibawa masuk dari luar wilayah negara Republik Indonesia ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Kewarganegaraan dari korban tidak dipersoalkan, jadi korban dapat Warga

²¹ Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 39

²² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 75.

²³ Made Widnyana, *Loc.cit.*

²⁴ Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 76.

Negara Asing maupun Warga Negara Indonesia.

c. dengan maksud.

Ini merupakan unsur batin atau kesalahan, di mana digunakan bentuk kesengajaan yang paling keras, yaitu sengaja sebagai maksud, yaitu "perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (membayangkan) akibatnya yang dilarang".²⁵

d. untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain.

Tujuan pelaku adalah untuk mengeksploitasi korban di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain. Jika tujuannya untuk dieksploitasi di wilayah negara Indonesia berarti wilayah negara Republik Indonesia merupakan tujuan akhir; sedangkan jika tujuan pelaku adalah untuk mengeksploitasi korban di negara lain, berarti wilayah negara Republik Indonesia hanya tempat sementara dari para korban.

3. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan ketentuan bahwa, Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Unsur-unsur dari tindak pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu:

a. setiap orang

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, setiap orang merupakan subjek atau

pelaku tindak pidana yang mencakup orang perseorangan dan korporasi.

b. yang membawa

Jika dalam Pasal 3 pelaku memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia, maka dalam Pasal 4 ini, pelaku membawa orang ke luar wilayah negara Republik Indonesia.

c. warga negara Indonesia

Korban yang dibawa ke luar wilayah negara Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia. Ini berarti jika korban bukan warga negara Indonesia, melainkan warga negara asing tidak diancam pidana oleh pasal ini.

d. ke luar wilayah negara Republik Indonesia.

Unsur ini menunjukkan tujuan dari membawa orang, yaitu dari dalam wilayah negara Republik Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia.

e. dengan maksud

Sebagaimana dikemukakan dalam bahasan Pasal 3, ini merupakan unsur batin atau kesalahan, di mana digunakan bentuk kesengajaan yang paling keras, yaitu sengaja sebagai maksud, yaitu "perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (membayangkan) akibatnya yang dilarang".²⁶

f. untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Tujuan membawa korban ke luar wilayah negara Republik Indonesia adalah untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia. Pengertian eksploitasi, sebagaimana diberikan batasan pengertian dalam Pasal 1 angka 7, adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau

²⁵Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 98.

²⁶*Ibid.*

kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Tiga pasal yang dibahas sebelumnya mengandung 4 (empat) macam tindak pidana perdagangan orang, yaitu tindak pidana Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 4. Empat tindak pidana ini tidak menyebut Anak sebagai korban, tetapi dalam Pasal 17 ditentukan bahwa Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Dengan demikian jika tindak-tindak pidana itu dilakukan terhadap Anak sebagai korban, maka tindak-tindak pidana akan memiliki hubungan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

4. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan ketentuan bahwa, Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Rumusan tindak pidana dalam Pasal 5 ini langsung menyebut tentang Anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Berbeda dengan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, yang rumusannya tidak langsung menyebut tentang Anak melainkan perlu dihubungkan (juncto) pasal lain, yaitu Pasal 17.

Unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu:

a. setiap orang

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, setiap orang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana yang mencakup orang perseorangan dan korporasi.

- b. yang melakukan pengangkatan anak
Tindak pidana ini berkenaan dengan perbuatan materiil berupa pengangkatan anak. Syarat dan tata cara pengangkatan anak itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Anak yang telah beberapa kali diubah, khususnya pengaturan dalam Bab VIII Bagian Kedua yang berkepalanya "Pengangkatan Anak". Pengangkatan Anak kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- c. dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu
Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada orang tua, wali, atau lembaga pengasuhan anak. Janji atau pemberian ini merupakan bukti awal bahwa pelaku mempunyai niat untuk melakukan jual beli anak melalui prosedur pengangkatan anak. Dengan demikian, prosesur pengangkatan anak hanya merupakan modus saja untuk dapat menguasai seorang anak dengan tujuan yang tidak baik.
- d. dengan maksud
Sebagaimana dikemukakan dalam bahasan Pasal 3, ini merupakan unsur batin atau kesalahan, di mana digunakan bentuk kesengajaan yang paling keras, yaitu sengaja sebagai maksud,
- e. untuk dieksploitasi
Unsur ini menunjukkan bahwa tujuan dari dilakukannya pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu mempunyai latar belakang yang tidak benar, yaitu untuk eksploitasi anak, seperti antara lain pelacuran, kerja atau pelayanan paksa.

5. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan ketentuan bahwa setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan

paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dalam pasal ini, perbuatan materialnya yaitu pengiriman anak. Dengan demikian, Anak merupakan korban dari perdagangan orang. Pasal ini juga menunjukkan bahwa pengiriman itu dilakukan “dengan cara apapun”, yang berarti dapat melalui kapal laut, pesawat udara, dan sebagainya, yang penting Anak yang bersangkutan terkirim ke tempat tujuan.

B. Peran Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*) Dengan Anak Sebagai Korban

Tindak pidana perdagangan orang memiliki kaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sepanjang tindak pidana perdagangan orang itu dilakukan dengan Anak sebagai korban. Undang-Undang Perlindungan Anak ini telah mengalami dua kali perubahan, dimana Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahan-perubahannya itu adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 apa yang merupakan tindak pidana diumumkan dalam Bab XII yang berkepalanya Ketentuan Pidana, yang mencakup Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. Di antara pasal-pasal tersebut yang memiliki unsur “memperdagangkan” yaitu Pasal 83 yang menentukan bahwa, setiap orang yang

memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melakukan perubahan terhadap Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut,

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).²⁷

Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang berisi norma yang pelanggaran diancam pidana oleh Pasal 83, berbunyi bahwa, “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak”.²⁸

Dengan demikian, Pasal 83 mengancam pidana antara lain terhadap perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perdagangan Anak.

Istilah “Perdagangan Anak” ini dapat ditafsirkan sebagai bagian dari “Perdagangan Orang” yang lebih luas. Perdagangan Orang mencakup: 1) perdagangan orang dalam arti yang masih tergolong Anak; dan 2) perdagangan orang terhadap orang yang bukan lagi tergolong sebagai Anak. Dengan demikian, kata “perdagangan” antara dua Undang-Undang tersebut harus dilihat sebagai mempunyai arti yang sama. Pengertian “perdagangan” seharusnya dilihat dalam arti yang diberikan oleh Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu:

²⁷Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

²⁸*Ibid.*

tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana perdagangan orang berkenaan dengan Anak sebagai korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang yaitu terdiri atas 5 (lima) Pasal, di mana Pasal 5 dan Pasal 6 memang memiliki unsur Anak dalam rumusan pasalnya, sedangkan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 tidak memiliki unsur Anak dalam rumusan pasalnya, tetapi jika korbannya Anak maka Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 tersebut dihubungkan dengan Pasal 17 yang mengatur pemberatan pidana jika tindak pidana itu dilakukan terhadap Anak.
2. Peran dari Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) yaitu dapat menjadi alternatif untuk dakwaan tindak pidana perdagangan orang yang korbannya adalah Anak dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

B. Saran

1. Adanya pemberatan ancaman pidana dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 jika tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap Anak sebaiknya lebih disosialisasikan terhadap masyarakat luas.
2. Dakwaan tindak pidana perdagangan orang yang korbannya adalah Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebaiknya diikuti dakwaan alternatif berupa Pasal 83 Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sehingga mempersulit Terdakwa untuk meloloskan diri dari hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadini dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Echols, J.M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris – Indonesia*, cet.24, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jilid 1, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.4, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Prakoso, Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-*

- komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta.
- Tresna, R., *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara Ltd., Jakarta, 1959.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.